

DI PENGADILAN AGAMA SELONG

**PROSEDUR PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SELONG**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

BQ. ISNAINI

Nim. 0330 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab terdahulu , maka penyusun dapat menarik kesimpulan dan saran – saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi ini , maka dapat kiranya diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur berperkara perceraian meliputi Cerai Thalak dan Cerai Gugat .
2. Prosedur pengaduan gugat perceraian pada prinsipnya diajukan di wilayah isteri baik isteri sebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Termohon, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kaum wanita atau isteri.
3. Prosedur pemeriksaan perkara perceraian berpedoman hukum acara umum dan hukum acara khusus terutama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan :
 - a. Mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan cukup menggunakan salinan putusan Hakim Pidana .
 - b. Mendapat cacat yaitu dengan membawa Dokter tentang sakinya.
 - c. Alasan syiqoq dengan menghadirkan saksi keluarga atau orang – orang dekat dengan suami atau isteri .
 - d. Alasan zina dengan cara Li'an bila diingkari salah satu pihak .